



PUTUSAN

Nomor 1585/Pdt.G/2023/PA.Dmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara;

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, Sekarang di Malaysia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Muhson, S.Sos.I., S.H., M.H.** dan **Edhy Haryanto, S.H.**, keduanya Advokat yang berkantor di KANTOR HUKUM Advokat Dan Konsultan Hukum AHMAD MUHSON, S.Sos.I., SH., MH & REKAN beralamat di Jalan Raya Demak- Bonang Desa Tridonorejo 03/02, Kecamatan Bonang xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2023, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxxxx RT. 02 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Sekarang tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1585/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 11 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor : 1585/Pdt.G/2023/PA.Dmk tanggal 11 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2019 M / 16 Dzulhijjah 1440, sebagaimana tercatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0572/144/VIII/2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat melangsungkan perenikahan, Termohon sudah mengandung 7 bulan berjalan;
4. Bahwa sehari setelah menikah yaitu tanggal 19 Agustus 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon dinasihati oleh Pemohon jangan menjalin hubungan lagi dengan mantan pacarnya, namun Termohon tidak memperdulikan nasihat Pemohon;
5. Bahwa akibat dari perselisihan tentang masalah Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan pacarnya tersebut mengakibatkan pertengkaran terus menerus, sehingga puncaknya pada tanggal 22 Agustus 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya;
6. Bahwa selama berpisah Pemohon pada bulan Januari 2020 mendapat kabar kalau Termohon sedang berada di -Kab. Lampung Timur dulunya tempat kelahiran Termohon, Pemohon mencari ke alamat tersebut namun tidak diketemukan, hanya mendapatkan kabar dari saudaranya kalau Termohon sudah melahirkan anak 1 (pertama) perempuan bernama : Octaviana Putri, Lahir Lampung Timur, 22 Oktober 2019, dalam asuhan Termohon ;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1585/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama pisah 4 tahun lamanya sudah tidak pernah bertemu lagi hingga sekarang;
8. Bahwa Pemohon bersama saudaranya sudah berusaha untuk mencari Termohon kesana kemari, akan tetapi tidak diketemukan;
9. Bahwa atas dasar permasalahan tersebut diatas, Kepada Yang Terhormat majelis Hakim lebih baik diputus dengan perceraian;
10. Bahwa Pemohon sanggup membiayai atas permohonan cerai talak ini, Telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam (KHI), sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan gugatan cerai talak Pemohon layak di kabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon di kabulkan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak.;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

- Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di luar negeri (Malaysia) dan berdasarkan surat istimewa tertanggal 11 Desember 2023 telah menguasai

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1585/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kuasa hukumnya tersebut untuk menghadiri sidang dalam rangka usaha damai, (vide Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang selanjutnya melalui kuasa hukum Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya (mendamaikan) agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan, Pemohon merubah posita angka 5 yang benar Termphon yang pergi meninggalkan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321130508870001 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 07 Juni 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0572/144/VIII/2019 tanggal 18 Agustus 2019, yang dikeluarkan dari KUA Wedung xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Pergi nomor 474.3/03/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023, yang dikeluarkan dari Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1585/Pdt.G/2023/PA.Dmk



xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.;

4. Fotokopi Paspor Nomor C5734309, tanggal 24 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

B. Saksi-saksi;

1. SAKSI 1, umur 75 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2019 dan sebelum menikah Termohon sudah mengandung 7 bulan, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2019 Termohon melahirkan anak 1 (pertama) perempuan bernama : Octaviana Putri, sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 19 Agustus 2019 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon dinasihati oleh Pemohon jangan menjalin hubungan lagi dengan mantan pacarnya, namun Termohon tidak memperdulikan nasihat Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tanggal 22 Agustus 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1585/Pdt.G/2023/PA.Dmk



- Bahwa pada bulan Januari 2020 Pemohon mendapat kabar kalau Termohon sedang berada di -Kab. Lampung Timur dulunya tempat kelahiran Termohon, Pemohon mencari ke alamat tersebut namun tidak diketemukan, hanya mendapatkan kabar dari saudaranya kalau Termohon sudah melahirkan anak perempuan;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2019 dan sebelum menikah Termohon sudah mengandung 7 bulan, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2019 Termohon melahirkan anak 1 (pertama) perempuan bernama : Octaviana Putri, sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 19 Agustus 2019 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon dinasihati oleh Pemohon jangan menjalin hubungan lagi dengan mantan pacarnya, namun Termohon tidak memperdulikan nasihat Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1585/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tanggal 22 Agustus 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah mencari Termohon namun tidak diketemukan, hanya mendapatkan kabar dari saudaranya kalau Termohon sudah melahirkan anak perempuan;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1585/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar alasan cerai talak ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, sebagaimana tersebut di atas yang fotokopi telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, *dinasegelen* serta isinya berhubungan dengan permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di KABUPATEN DEMAK dan berdasarkan bukti P.4, saat ini Pemohon bekerja menjadi TKI di negara Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 18 Agustus 2019, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami telah memenuhi syarat

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1585/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon selaku istri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang diajukan Pemohon berupa Surat Keterangan Kepala Desa, bukti tersebut telah mendukung dan membuktikan dalil gugatan Pemohon bahwa sejak tanggal 22 Agustus 2019 Termohon sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 HIR, saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan Pasal 147 HIR, adapun secara materiil keterangan kedua saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, serta apa yang dialami saksi, serta keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama, namun sebelum menikah Termohon sudah mengandung 7 bulan, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2019 Termohon melahirkan anak 1 (pertama) perempuan bernama : Octaviana Putri, sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa sejak tanggal 22 Agustus 2019 hingga sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1585/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, walaupun Pemohon dan Termohon tinggal di daerah yang tidak ada halangan apapun untuk mengunjungi, namun antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dalam rangka memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun nasihat-nasihat tersebut tidak berhasil merubah sikap Pemohon, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1585/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya

قد اختلرالإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولاصلح
وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab timbulnya disharmoni rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang dan telah terbukti bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan diperparah dengan perpisahan tempat tinggal relatif lama tanpa komunikasi, perpisahan tersebut telah menunjukkan sikap Pemohon dan Termohon tidak kembali membina keluarga bersama, sehingga sangat sulit untuk kembali rukun sebagai suami istri yang harmonis.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah telah terpenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap pada waktu yang ditentukan kemudian sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Nur Immawati sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Makali serta Drs. H. Humaidi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nila Safitri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1585/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Makali

Drs. H. Humaidi

Panitera Pengganti,

Nila Safitri, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	345.000,00